



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 440/23 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PETUGAS SURVEILANS
KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) KOTA SEMARANG TAHUN 2017

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, perlu adanya perencanaan, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi sampai dengan analisa data Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. sehubungan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Petugas Surveilans Kesehatan Kota Semarang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Petugas Surveilans Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kota Semarang Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keselamatan Ibu dan Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PETUGAS SURVEILANS KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) KOTA SEMARANG TAHUN 2017.
- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Petugas Surveilans Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kota Semarang Tahun 2017.
- KEDUA** : Tim Monitoring dan Evaluasi Petugas Surveilans sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Tim Monitoring dan Evaluasi Petugas Surveilans sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. mengkoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi Petugas Surveilans Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - b. melakukan analisa data Ibu Hamil (Bumil) , Ibu Nifas (Bufas), Ibu Hamil dengan faktor risiko dan Ibu Nifas dengan faktor risiko dari Petugas Surveilans Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Tingkat Kota secara terus menerus;
 - c. membuat laporan hasil analisa dalam bentuk paparan secara rutin setiap tribulan;
 - d. sebagai Koordinator dalam pemecahan masalah Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Nifas di Tingkat Kota; dan
 - e. sebagai motivator bagi Petugas Surveilans Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Monitoring dan Evaluasi Petugas Surveilans sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Petugas Surveilans sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat membentuk Sub Tim Monitoring dan Evaluasi Petugas Surveilans Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Tingkat Kecamatan Se-Kota Semarang Tahun 2017.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Januari 2017

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Kepala Bappeda Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 440/23 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
 EVALUASI PETUGAS SURVEILANS KESEHATAN
 IBU DAN ANAK (KIA) KOTA SEMARANG
 TAHUN 2017

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PETUGAS SURVEILANS
 KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) KOTA SEMARANG TAHUN 2017

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Wakil Walikota Semarang	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
4	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Ketua
5	Kepala Sub Bagian Perancangan Produk Hukum Penetapan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Sekretaris I
7	Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Sekretaris II
8	Staf Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Staf Teknis
9	Staf Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Staf Teknis
10	Staf Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Staf Teknis
11	Staf Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Staf Teknis
12	Petugas Surveilans Kesehatan KIA	Koordinator Kota Semarang
13	Petugas Surveilans Kesehatan KIA	Koordinator Kota Semarang

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI